

## **WALIKOTA PRABUMULIH**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH**

**NOMOR : 256 / KPTS/ IV /2008**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG**

#### **DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**

**TAHUN ANGGARAN 2008**

## **WALIKOTA PRABUMULIH**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Daerah Kota Prabumulih maka dipandang perlu menetapkan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih ;  
b. bahwa untuk persiapan dan kesiapan serta untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang optimal terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008, maka dipandang perlu menunjuk Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ;  
c. bahwa penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang yang dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Prabumulih .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113) ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) ;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) serta perubahannya ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008) ;
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
12. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008) ;

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Menunjuk Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Tugas Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RK/ - SKPD) ;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) ;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja ;
4. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
5. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
6. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
7. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;

8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
9. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
10. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran /Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ; dan
11. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

**KETIGA** : Wewenang Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

1. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang berwenang untuk mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Pengguna Anggaran / Pengguna Barang berwenang untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah.



**KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KELIMA** : Apabila terjadi mutasi/alih tugas di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Sepanjang tidak ditentukan oleh Walikota Prabumulih:) maka pejabat penggantinya secara otomatis menggantikan tugas sebagai mana dimaksud dalam keputusan ini.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih Tahun 2008.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 1 Agustus 2008

  
**WALIKOTA PRABUMULIH**  
  
**Drs. H. RACHMAN DJALILI, MM**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Ketua DPRD Kota Prabumulih
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Prabumulih
4. Sdr. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Prabumulih
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Prabumulih
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih
7. Sdr. Pejabat yang bersangkutan

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR : 256 / KPTS/IV/2008

TANGGAL : 1 Agustus 2008

## UNIT KERJA : DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

No	Nama Satuan Kerja	Lokasi	Pengguna Anggaran	Ket
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Kota Prabumulih	Prabumulih	Sekretaris Daerah Kota Prabumulih	
2	Sekretariat DPRD Kota Prabumulih	Prabumulih	Sekretaris DPRD Kota Prabumulih	
3	Inspektorat Kota Prabumulih	Prabumulih	Inspektur Kota Prabumulih	
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih	
5	Badan Kepegawaian Daerah Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Prabumulih	
6	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Prabumulih	
7	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan/Desa Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan/Desa Kota Prabumulih	
8	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	
9	Dinas Pendidikan Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih	
10	Dinas Kesehatan Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih	
11	Dinas Sosial Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih	
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Prabumulih	
13	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih	
14	Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih	
15	Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan PM Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan PM Kota Prabumulih	
16	Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih	
17	Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kota Prabumulih	
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Prabumulih	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
19	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih	Prabumulih	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Prabumulih	

